



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 beserta lampirannya, mengamanatkan perlunya prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);

3. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
2. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat PPD, adalah keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan pendanaan serta pelaksanaan PDT.
3. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan di tingkat provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten, adalah dokumen perencanaan di tingkat kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat STRANAS-PPDT, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
11. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi, yang selanjutnya disingkat STRADA-PPDT Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
12. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRADA-PPDT Kabupaten, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat kabupaten yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
13. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional, yang selanjutnya disingkat RAN-PPDT, adalah dokumen perencanaan tahunan PDT yang disusun dengan memerhatikan STRANAS-PPDT dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
14. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi, yang selanjutnya disingkat RAD-PPDT Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.

15. Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

15. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RAD-PPDT Kabupaten, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat kabupaten yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh Provinsi.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh Kabupaten.
19. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
21. Pengendalian adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan agar pelaksanaan PDT tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi, dengan kriteria, dan standar yang telah ditetapkan.

23. Pelaku . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

23. Pelaku Usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

## Pasal 2

- (1) PPDT bertujuan untuk:
  - a. mempercepat pengurangan kesenjangan antardaerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional;
  - b. mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal;
  - c. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi; dan
  - d. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan PPDT.
- (2) PPDT dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### Pasal 3

Lingkup pengaturan mengenai PPDT meliputi:

- a. kriteria dan penetapan daerah tertinggal;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;
- e. pendanaan; dan
- f. peran serta masyarakat dan pelaku usaha.

## BAB II KRITERIA DAN PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL

### Bagian Kesatu Kriteria Daerah Tertinggal

#### Pasal 4

- (1) Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:
  - a. perekonomian masyarakat;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. kemampuan keuangan daerah;
  - e. aksesibilitas; dan
  - f. karakteristik daerah.
- (2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

#### Pasal 5

- (1) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.
- (2) Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kedua  
Penetapan Daerah Tertinggal

Pasal 6

- (1) Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator dan sub indikator ketertinggalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Daerah Tertinggal secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 7

- (1) Dalam hal:
  - a. adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau
  - b. upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.
- (2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

BAB III  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan Perencanaan PPDT

Pasal 8

- (1) Perencanaan PPDT menjadi bagian dalam RPJMN, RPJMD, RKP, dan RKPD pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Perencanaan PPDT di tingkat nasional disusun oleh Pemerintah.
- (3) Perencanaan PPDT di tingkat provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi melalui proses konsultasi dengan Pemerintah.
- (4) Perencanaan PPDT di tingkat kabupaten disusun oleh Pemerintah Kabupaten melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 9

Perencanaan PPDT di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:

- a. STRANAS-PPDT; dan
- b. RAN-PPDT.

#### Pasal 10

- (1) STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disusun dengan berpedoman pada RPJMN yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun dalam Peraturan Presiden.
- (2) STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis kementerian/lembaga terkait dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya dalam PPDT.

#### Pasal 11

- (1) RAN-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menjadi pedoman dalam penyusunan RKP dan dalam penyusunan Rencana Kerja kementerian/lembaga setiap tahunnya terkait dalam PPDT.
- (2) Ketentuan mengenai RAN-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### Pasal 12

Perencanaan PPDT di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas:

- a. STRADA-PPDT Provinsi; dan
- b. RAD-PPDT Provinsi.

#### Pasal 13

- (1) STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi dan memerhatikan STRANAS-PPDT.
- (2) STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun oleh Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) RAD-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disusun oleh Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada STRADA-PPDT Provinsi dan memerhatikan STRANAS-PPDT.
- (2) Penyusunan RAD-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN-PPDT.
- (3) RAD-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi.
- (4) RAD-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur.

#### Pasal 15

Perencanaan PPDT di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas:

- a. STRADA-PPDT Kabupaten; dan
- b. RAD-PPDT Kabupaten.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

#### Pasal 16

- (1) STRADA-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten dan memerhatikan STRADA-PPDT Provinsi dan STRANAS-PPDT.
- (2) STRADA-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) RAD-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b disusun oleh Pemerintah Kabupaten dengan memerhatikan STRADA-PPDT Kabupaten dan STRANAS-PPDT.
- (2) RAD-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
- (3) RAD-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Proses Perencanaan PPDT

#### Pasal 18

- (1) Proses perencanaan PPDT di tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Proses perencanaan PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara konsultatif dan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 19

- (1) Proses perencanaan PPDT di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi.
- (2) Proses perencanaan PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara konsultatif dan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi.

#### Pasal 20

- (1) Proses perencanaan PPDT tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
- (2) Proses perencanaan PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara konsultatif dan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Penatalaksanaan

#### Pasal 21

- (1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati bertugas melaksanakan PPDT sesuai dengan pembagian urusannya masing-masing.

(2) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pelaksanaan PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit aspek pembangunan:
  - a. ekonomi;
  - b. sumber daya manusia dan sosial budaya;
  - c. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. kelembagaan.
- (3) Pelaksanaan PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal dengan berpedoman pada dokumen perencanaan PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 22

- (1) Menteri mengoordinasikan penatalaksanaan PPDT di tingkat nasional dengan menteri/pimpinan lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Gubernur mengoordinasikan penatalaksanaan PPDT pada tingkat provinsi dengan Pemerintah Kabupaten tertinggal di wilayahnya, dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Menteri.
- (3) Bupati mengoordinasikan penatalaksanaan PPDT pada tingkat kabupaten dengan Gubernur dan melaporkannya kepada Menteri melalui Gubernur.

#### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 23

Dalam rangka PPDT, Menteri bertugas:

- a. mengidentifikasi daerah tertinggal;
- b. merumuskan indikator serta sub-indikator daerah tertinggal;
- c. melakukan koordinasi perencanaan PPDT;

d. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. melakukan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi antar-kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah;
- e. mengusulkan alokasi anggaran pendanaan PPDT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. mengusulkan daerah tertinggal dalam skala nasional.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri berwenang:

- a. menetapkan skema perencanaan PPDT dalam skala nasional dan menetapkan pedoman perencanaan PPDT untuk provinsi dan kabupaten;
- b. menetapkan skema pendanaan untuk PPDT dalam skala nasional dan menetapkan pedoman pendanaan PPDT untuk provinsi dan kabupaten;
- c. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PPDT yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. melakukan kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha dalam PPDT pada skala nasional dan daerah.

#### Pasal 25

Dalam rangka PPDT, Gubernur bertugas:

- a. memberikan data dan informasi mengenai daerah tertinggal di wilayah provinsi kepada Menteri;
- b. merencanakan dan mengoordinasikan PPDT dalam skala provinsi;
- c. mengalokasikan anggaran pendanaan PPDT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk PPDT dalam skala provinsi.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Gubernur berwenang:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan PPDT di wilayah kewenangannya;

b. mengawasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. mengawasi pelaksanaan PPDT yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi PPDT dalam skala provinsi; dan
- d. melaporkan perkembangan PPDT di wilayahnya secara berkala kepada Menteri.

#### Pasal 27

Dalam rangka PPDT, Bupati bertugas:

- a. memberikan data dan informasi mengenai keteringgalan di wilayahnya kepada Menteri dan Gubernur;
- b. merencanakan dan melaksanakan PPDT dalam skala kabupaten; dan
- c. mengalokasikan anggaran pendanaan PPDT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati berwenang:

- a. melaksanakan PPDT di wilayah kewenangannya;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi PPDT dalam skala kabupaten; dan
- c. melaporkan perkembangan PPDT di wilayahnya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

### BAB V PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDT dilakukan oleh instansi pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kedua  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja PPDT secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan PPDT.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan berdasarkan STRANAS-PPDT, dengan memerhatikan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT di tingkat provinsi dan kabupaten.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan dari status daerah tertinggal diberikan pembinaan oleh Menteri paling lama selama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja PDT secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan PPDT terhadap kabupaten di wilayahnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan berdasarkan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT di tingkat Provinsi dengan memerhatikan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT di kabupaten di wilayahnya.

(3) Hasil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan dari status daerah tertinggal dilaporkan setiap 5 (lima) tahun pada akhir pelaksanaan RPJMN kepada Menteri.

#### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja PPDT secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan PDT.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan berdasarkan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT di tingkat kabupaten.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap daerah tertinggal dilaporkan kepada Gubernur.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 33

Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan prioritas perencanaan PPDT.

#### Pasal 34

Pendanaan PPDT yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus harus memberikan keberpihakan kepada daerah tertinggal, terutama yang kemampuan keuangan daerahnya masih rendah.

BAB VII . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

### Pasal 35

- (1) PPDT dapat dibiayai dari dukungan peran serta masyarakat serta pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk program kemitraan di daerah tertinggal.
- (3) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada daerah tertinggal.
- (4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berinvestasi di daerah tertinggal diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 264

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Menteri Sekretaris Negara  
Perundang-undangan,



Amimad Sapta Murti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. UMUM

Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan kesehatan serta terisolasi dari wilayah sekitarnya. Hal itu disebabkan karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal secara maksimal, karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung. Di samping itu, dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut belum optimal. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 beserta lampirannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut, mengamanatkan prioritas dan keberpihakan Pemerintah untuk pembangunan daerah tertinggal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai pembangunan daerah tertinggal, oleh karena itu berbagai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut belum dapat dilaksanakan disebabkan munculnya berbagai kendala. Guna mengatasi hal tersebut serta untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya perlu ditetapkan suatu peraturan pemerintah yang mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Meskipun pembentukan peraturan pemerintah tersebut tidak didelegasikan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, namun dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya, sepanjang diperlukan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum yang diperlukan bagi Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, Bupati, serta pelaku usaha dalam penyelenggaraan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan berbagai undang-undang lain yang terkait mengenai pembangunan daerah tertinggal. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi: kriteria dan penetapan daerah tertinggal, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal ditugaskan kepada Menteri , menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati dengan tetap memerhatikan tugas dan fungsi masing-masing tingkat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Penetapan kriteria ketertinggalan yang diperlukan sebagai acuan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah tertinggal.
- c. Perencanaan pembangunan daerah tertinggal ditetapkan secara berjenjang oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan memerhatikan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- d. Pendanaan pembangunan daerah tertinggal tidak semata-mata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melainkan juga berasal dari dana investasi masyarakat dan pelaku usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” antara lain kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana dasar” antara lain jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Rencana aksi diperlukan untuk menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal secara lebih rinci, pelaku kegiatan, prakiraan biaya, lokasi, dan target penyelesaian.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

a. Pembangunan ekonomi di daerah tertinggal difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan per kapita masyarakat;

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital*) dan obyek (*human resources*) pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak lahir sampai dengan akhir hidupnya, terutama pada aspek keagamaan, pendidikan, dan kesehatan;
- c. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah tertinggal difokuskan pada optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam dengan memerhatikan lingkungan hidup secara berkesinambungan, termasuk dalam penanganan daerah rawan bencana;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terutama pada aksesibilitas masyarakat pada aspek infrastruktur kesehatan, pendidikan, energi, air bersih, telekomunikasi, transportasi, dan infrastruktur ekonomi;
- e. Pembangunan kelembagaan difokuskan pada pengembangan lembaga pemerintahan daerah, lembaga masyarakat, dan pengembangan regulasi yang pro daerah tertinggal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)

Masyarakat dan pelaku usaha perlu dilibatkan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal sehingga dana yang dibutuhkan tidak semata-mata diharapkan dari alokasi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi juga berasal dari pembiayaan oleh swasta atau swadaya masyarakat.

Ayat (2)

Contoh program kemitraan antara lain adalah Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari Badan Usaha Milik Pemerintah dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari Badan Usaha Milik Swasta, serta program kemitraan dan bantuan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” bagi pelaku usaha adalah antara lain pemberian kemudahan dalam perizinan, permodalan, serta kerja sama kemitraan.

Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pemberian insentif diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, sehingga pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berinvestasi di daerah tertinggal mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 36  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5598